

## ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN STRATEGI PENCEGAHAN PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*) DI KABUPATEN TABALONG

Kurniawan Basuki<sup>1)</sup>, Athaillah Mursyid<sup>2)</sup>, Ahmad Kurnain<sup>2)</sup>, Suyanto<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> *Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan  
Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat*

<sup>2)</sup> *Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat*

<sup>3)</sup> *Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat*

*Keywords: illegal logging, cause factor, strategy of prevention*

### Abstract

Tabalong Regency with an area of 3.946 km<sup>2</sup>, has a forest area of 2,087 km<sup>2</sup>; featuring lively activity going on illegal logging. The impact of environmental losses arising from the practice of illegal logging currently has been very well perceived by the people who live inside and outside of the Tabalong Regency. A variety of protective measures and safeguards the forest against illegal logging practices have been implemented, but not yet a lot of fruition. This is because the efforts that have been made less touched on the main problems of illegal logging practices, so I need to know the primary cause factor of occurrence of illegal logging practices in order to be compiled a concrete action and policy formulation that is strategic in preventing illegal logging practices. This study aims to explore the main factors that led to the practice of illegal logging in Tabalong Regency, as well as how prevention strategies. This research uses qualitative research methods with approach case studies, using interview techniques, observation and study of the literature. The results showed that the main factor is the cause of rampant illegal logging practices in Tabalong Regency is not effectively monitoring and control the administering of wood in preventing the occurrence of illegal logging practices. This is the cause of the occurrence a mode of “bleaching” against the wood results in illegal logging. Strategy of prevention of illegal logging in Tabalong Regency will need to be directed at efforts to increase the effectiveness of oversight and control over the administering of wood in preventing the occurrence of illegal logging practices through the powers given to the provincial government as well as the County Government, including efforts to: (a) monitoring and control the administering forest products derived from forest rights and (b) monitoring and control the administering forest products on the timber industry.

### Pendahuluan

#### *Latar Belakang*

Persoalan kerusakan hutan akibat pembalakan liar di Indonesia dinilai telah sampai pada fase yang paling buruk di dunia yang ditandai dengan sejumlah kerugian dalam skala besar secara ekologis, sosial-ekonomis dan bahkan politis. Kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai lebih dari 2 juta hektar per tahun dengan nilai kerugian secara sosial-ekonomi dan ekologis berupa perubahan

iklim, longsor, banjir dan rusaknya habitat hutan/alam mencapai Rp. 530 triliun (Kartodihardjo, 2006).

Pembalakan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Walaupun angka penebangan liar yang pasti sulit didapatkan karena aktivitasnya yang tidak sah, beberapa sumber terpercaya mengindikasikan bahwa lebih dari setengah semua kegiatan penebangan liar di dunia terjadi di wilayah-wilayah daerah aliran sungai, seperti di Amazon, Afrika Tengah,

Asia Tenggara, Rusia dan beberapa negara-negara Balkan. Sebuah studi kerjasama antara Britania Raya dengan Indonesia pada 1998 mengindikasikan bahwa sekitar 40% dari seluruh kegiatan penebangan adalah liar, dengan nilai mencapai 365 juta dolar AS (Wikipedia, 2012).

Kabupaten Tabalong dengan luas wilayah 3.946 km<sup>2</sup>, terdapat kawasan hutan seluas 2.412 km<sup>2</sup>; yang memiliki potensi kayu yang sangat besar. Di wilayah Kabupaten Tabalong, aktivitas penebangan liar marak terjadi baik di dalam kawasan hutan seperti di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam maupun pada hutan tanaman, kawasan hutan lindung serta kawasan hutan produksi. Maraknya industri pengolahan kayu yang tersebar di wilayah Kabupaten Tabalong mengindikasikan maraknya aktivitas pembalakan liar (Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong, 2011).

Selama ini berbagai bentuk upaya yang mengarah pada kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan akibat praktek pembalakan liar khususnya di wilayah Kabupaten Tabalong telah diterapkan, mulai dari formulasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, hingga upaya kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan baik yang bersifat preventif maupun represif; namun upaya tersebut seakan-akan belum banyak membuahkan hasil yang terlihat dari masih maraknya praktek pembalakan liar di tingkat lapangan. Hal ini mungkin disebabkan bahwa berbagai bentuk upaya yang telah dilakukan kurang menyentuh kepada permasalahan utama terjadinya praktek pembalakan liar.

#### *Kerangka Pemikiran*

Praktek pembalakan liar secara umum didorong oleh beberapa faktor, yaitu adanya permintaan kayu yang semakin meningkat, kebijakan dan tata kelola kehutanan yang belum berjalan dengan baik, kegagalan hukum terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana

pembalakan liar, dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan yang tergolong miskin. Ketimpangan antara pasokan dan permintaan mendorong terjadinya praktek pembalakan liar.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka perlu digali faktor utama penyebab terjadinya praktek pembalakan liar melalui analisis faktor penyebab praktek pembalakan liar di Kabupaten Tabalong guna ditemukeni faktor yang menjadi akar permasalahannya, sehingga dapat disusun strategi pencegahan pembalakan liar di Kabupaten Tabalong.

#### *Rumusan Masalah*

Apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya praktek pembalakan liar di Kabupaten Tabalong; dan bagaimana strategi pencegahannya...?"

#### *Tujuan Penelitian*

Penelitian ini bertujuan untuk menggali apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya praktek pembalakan liar di Kabupaten Tabalong, serta bagaimana strategi pencegahannya.

### **Metodologi Penelitian**

#### *Pendekatan Penelitian*

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi.

Dalam studi kasus, kita dapat menggunakan berbagai teknik termasuk wawancara, observasi, dan kadang-kadang pemeriksaan dokumen dan artefak dalam pengumpulan data. Pemilihan partisipan harus didasarkan pada kemampuan mereka

menyumbang suatu pemahaman tentang fenomena yang akan diteliti (Emzir, 2011).

#### *Lokasi Dan Waktu Penelitian*

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan pertimbangan: (1) Kabupaten Tabalong merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerusakan kawasan hutan yang tinggi, (2) terdapat sejumlah industri pengolahan kayu dengan permintaan bahan baku kayu yang tinggi, dan (3) industri pengolahan kayu di Kabupaten Tabalong merupakan pemasok bagi sebagian besar kebutuhan kayu bagi masyarakat lokal dan luar daerah.

Melalui observasi pendahuluan, secara purposif dipilih sebanyak 3 (tiga) wilayah kecamatan sebagai lokasi sampel, yang dinilai mewakili lokasi penelitian meliputi: Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Uya, dan Kecamatan Murung Pudak.

Penelitian dilakukan selama 8 (delapan) bulan dari bulan April sampai dengan Nopember 2012.

#### *Sumber Data*

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Wawancara dan observasi pada orang yang terpilih adalah subjek (informan, responden) yang terlibat secara langsung dalam praktek pembalakan liar, pengelolaan hutan dan penanganan pembalakan liar di Kabupaten Tabalong.

Data sekunder digunakan untuk mendeskripsikan keadaan umum kawasan hutan di Kabupaten Tabalong, kegiatan pembalakan liar dan penanganannya

#### *Subjek Penelitian*

Subjek dalam penelitian ini ditentukan secara purposif, dimana yang menjadi subjek dalam penelitian ini

ditentukan berdasarkan tujuan-tujuan dan pertimbangan tertentu. Sebelum subjek penelitian ditentukan, peneliti pertama-tama menentukan informan kunci (*key-informan*).

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Abdillah Rosyady, S.Hut, salah seorang staf pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong, sedangkan subjek dalam penelitian ini yang dipilih adalah:

1. A (pemodal/cukong),
2. B1 (pekerja penebangan kayu di Desa Lano),
3. B2 (pekerja penebangan kayu di Desa Solan),
4. C1 (pekerja industri liar di Kecamatan Jaro),
5. C2 (pekerja industri legal di Kecamatan Jaro),
6. D (pemilik industri kayu liar di wilayah Kecamatan Jaro),
7. E1 (pemilik izin industri kayu di Kecamatan Jaro),
8. E2 (pemilik izin industri kayu di Kecamatan Muara Uya),
9. E3 (pemilik izin industri kayu di Kecamatan Muara Uya),
10. E4 (pemilik izin industri kayu di Kecamatan Muara Uya),
11. F1 (pemilik tempat pengumpulan kayu (galangan) di Kec. Murung Pudak),
12. F2 (pemilik tempat pengumpulan kayu (galangan) di Kec. Murung Pudak),
13. G (LSM dan wartawan),
14. Antung Sarkani (Kepala Desa Solan),
15. Yansah (Kepala Desa Lano),
16. Ir. Marjan Nainggolan, MP (Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong),
17. Rismansyah, S.Hut (Anggota Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong),
18. Aidil, F., S.Hut (Petugas PPHH pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong),
19. Iptu. Soni Lumban Gaol (Kapolsek Jaro).

### *Metode Pengumpulan Data*

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan: wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi/pengamatan, dan studi pustaka.

### *Teknik Analisis Data*

Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman (Emzir, 2011), melalui 3 (tiga) macam kegiatan: reduksi data, model data (display data), dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### *Faktor-Faktor Penyebab Praktek Pembalakan Liar Di Kabupaten Tabalong*

#### *Penebangan Pohon Secara Liar*

Penebangan pohon secara liar oleh masyarakat di wilayah Desa Solan dan Lano dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan pasokan bahan baku kayu oleh industri pengolahan kayu yang banyak terdapat di wilayah Kecamatan Jaro dan Muara Uya. Masyarakat menilai usaha di bidang perkayuan secara instan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, yang dapat memberikan penghasilan secara langsung lebih besar dalam waktu singkat dibandingkan pekerjaan lainnya. Masyarakat telah terbiasa menerima pinjaman uang dari para pemodal (cukong) yang pelunasannya akan diperhitungkan dengan kayu yang mereka hasilkan. Keberadaan kawasan hutan dengan potensi kayu didalamnya ditambah dengan lemahnya aspek penegakan hukum memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan ekstraksi terhadap potensi kayu yang ada.

Faktor kemiskinan selalu dijadikan alasan bagi masyarakat sehingga mereka sangat menggantungkan hidupnya dari aktivitas penebangan pohon. Himpitan ekonomi (kemiskinan) dan minimnya

jumlah lapangan pekerjaan, rendahnya pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki, serta ketiadaan modal usaha mengakibatkan mereka berprofesi sebagai penebang pohon. Sebagian besar masyarakat Desa Solan dan Lano secara turun-temurun bekerja di bidang perkayuan, bahkan sebagian dari anak-anak remaja telah mulai melakukan pekerjaan tersebut. Karena alasan tersebut, masyarakat merasa tidak memiliki keterampilan kerja lain selain menebang pohon sehingga pekerjaan ini sangat sulit untuk ditinggalkan. Kementerian Kehutanan (2011) menyebutkan bahwa sekitar 60 juta orang Indonesia menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan. Kebanyakan mereka termasuk ke dalam golongan pra-sejahtera. Kemiskinan ini dimanfaatkan investor dengan memprovokasi mereka untuk melakukan penebangan liar. Kurangnya alternatif mata pencaharian serta terbatasnya tingkat pendidikan dan keterampilan menjadikan sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya pada kegiatan penebangan liar. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggung jawab, untuk mengeruk keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat untuk melakukan penebangan liar. Hal ini diperburuk dengan datangnya era reformasi dan demokratisasi, yang disalah tafsirkan sebagai kebebasan yang mendorong terjadinya anarki melalui pergerakan massa.

ICG (2001) dalam Haque (2008) menyebutkan, salah satu faktor mendasar pada kegiatan pembalakan liar adalah kemiskinan. Akibat kemiskinan, masyarakat desa mau disuruh menebang hutan oleh cukong yang memodalinya dengan *chainsaw* dan memberinya upah yang menurut masyarakat setempat memadai. Mereka juga tidak merasa bersalah karena perusahaan besar boleh menebang hutan di sekitar desanya dan melakukan pelanggaran tanpa ditindak, sehingga mereka pun merasa berhak ikut menebang kayu. Walaupun mengetahui bahwa perbuatannya melanggar dan

mengakibatkan kerusakan, tetapi masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain akibat himpitan ekonomi.

Pekerjaan menebang pohon dinilai lebih memberikan kepastian penghasilan yang jauh lebih besar dalam waktu singkat dibandingkan pekerjaan lainnya. Para penebang pohon setiap minggu dapat memperoleh penghasilan secara langsung berkisar Rp. 500 ribu sampai dengan Rp. 1 juta, yang mereka peroleh hanya dengan bekerja selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari. Pekerjaan tersebut relatif tidak membutuhkan modal, pendidikan, pengetahuan, pengalaman ataupun keterampilan khusus yang memang mereka sadari tidak mereka miliki. Seluruh kebutuhan mereka selama bekerja akan dipenuhi oleh pemodal (cukong), bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, mereka dapat meminjam sejumlah uang kepada pemodal, yang pengembaliannya akan diperhitungkan dengan hasil kayu tebang yang diperoleh.

Masyarakat penebang pohon mengaku bahwa usaha dibidang perkebunan merupakan pekerjaan yang paling mudah dan cepat menghasilkan uang, bahkan nilainya jauh lebih tinggi dibanding pekerjaan lainnya. Umumnya mereka menyadari bahwa bidang pekerjaan lain seperti berkebun karet dan lainnya memiliki prospek jangka panjang yang baik untuk dikembangkan di wilayahnya, relatif dapat memberikan hasil yang mencukupi serta lebih mudah dalam pengerjaannya. Namun umumnya mereka enggan akibat merasa tidak memiliki keterampilan, kesabaran dan modal dalam melakukan usaha perkebunan karet. Membuat kebun karet membutuhkan modal yang besar dan waktu cukup lama sebelum pohon karet tersebut menghasilkan. Alasan tersebut menyebabkan masyarakat enggan mengembangkan usaha perkebunan sehingga umumnya masyarakat penebang relatif tidak memiliki lahan kebun karet. Hiller *et al.* (2002) dalam Haque (2008) menyebutkan, bagi masyarakat yang terlibat

dalam pembalakan liar pun tidak memberikan keuntungan signifikan jangka panjang. Penebang liar biasa bekerja secara kelompok di bawah kekuasaan pemilik modal yang menjerat dengan pinjaman modal dengan bunga tinggi sehingga mengikat masyarakat untuk terus menebang hutan dan menjual kayunya kepada pemilik modal tersebut. Oleh karena itu penghasilan masyarakat penebang liar yang di bawah kekuasaan pemilik modal dua kali lebih rendah dibanding penebang liar independen. Pembalakan liar tidak membuat masyarakat lokal menjadi kaya atau meningkat kesejahteraannya, tetapi hanya menguntungkan para cukong dan pedagang kayu ilegal. Fakta menunjukkan bahwa rumah tangga yang mata pencaharian utamanya bersumber dari pembalakan hutan cenderung lebih miskin dibandingkan masyarakat biasa.

Keberadaan kawasan hutan dengan potensi kayu yang ada didalamnya memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk melakukan ekstraksi terhadap potensi kayu yang ada. Masyarakat berasumsi bahwa hutan tumbuh secara alami sehingga siapa saja berhak untuk memanfaatkannya. Belum mantapnya status kawasan hutan di Kabupaten Tabalong yang diindikasikan dengan tingginya pengakuan penguasaan lahan kawasan hutan oleh masyarakat menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik pemanfaatan lahan kawasan hutan sehingga membuka peluang terjadinya praktek penebangan liar di dalam kawasan hutan dengan memanfaatkan statusnya sebagai hutan hak. Kesadaran masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Tabalong akan status keberadaan kawasan hutan sebagai hutan negara sangat rendah. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa masyarakat setempat secara turun-temurun telah menggantungkan hidupnya dari keberadaan kawasan hutan, sehingga sangat sulit membatasi masyarakat atas usaha pemanfaatan kawasan hutan. Status kawasan hutan di Kabupaten Tabalong

yang masih dalam tahap penunjukan kawasan hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 435/Menhut-II/2009 masih menyisakan banyaknya kawasan pemukiman dan lahan budidaya masyarakat yang berada dalam kawasan hutan, sehingga kepastian hukum kawasan hutan di Kabupaten Tabalong belum terjamin. Selain itu, adanya berbagai rencana usaha penambangan batubara di wilayah tersebut menyebabkan masyarakat marak melakukan upaya-upaya penguasaan lahan (okupasi) yang disertai dengan aktivitas penebangan pohon secara liar. Hal ini menurut Malik, H. (2012) sudah barang tentu juga dapat merupakan andil timbulnya sengketa-sengketa kawasan baik karena penebangan liar, perambahan kawasan hutan maupun sengketa lahan lainnya (*land tenure*). Selain itu, Adri (2011) menyebutkan bahwa peraturan perundangan Indonesia menyamaratakan daerah dan warganegara yang memiliki keunikan dan problematika yang spesifik dengan wilayah Indonesia lainnya. Tentu saja masalah kehutanan, termasuk *illegal logging*, di Pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia berbeda.

Menurut Fauzi (2010), hampir sebagian besar hutan di Indonesia dikuasai oleh pemerintah dan hak pengelolaannya diberikan kepada individu atau swasta melalui mekanisme perizinan; namun sebagai barang publik (*public goods*) hak pemerintah dalam menguasai sumberdaya hutan tidak bersifat mutlak karena adanya hak orang lain dan ketidaklengkapan hak pemilikan karena mahal biaya menjaga dan mempertahankan keberadaan hutan tersebut (*enforcement*)

Lemahnya penegakan hukum juga menjadi penyebab masyarakat pelaku penebangan pohon secara terus-menerus serta terang-terangan menjadikan kegiatan menebang pohon sebagai salah satu lapangan pekerjaan. Sulitnya aspek penegakan hukum menyentuh para pelaku penebangan liar disebabkan:

- a. Lokasi kegiatan penebangan pohon yang berada sangat jauh di dalam kawasan hutan,
- b. Para pelaku di tingkat lapangan yang seluruhnya adalah masyarakat setempat, dan
- c. Perlawanan oleh masyarakat pelaku terhadap tindakan penertiban oleh aparat keamanan.

#### *Pemrosesan Kayu Secara Liar*

Pemrosesan kayu secara liar oleh industri kayu di wilayah Kecamatan Jaro dan Muara Uya disebabkan oleh kemudahan dalam memperoleh pasokan bahan baku kayu ilegal dari hasil penebangan liar, tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu hutan hak maupun penatausahaan kayu pada industri kayu, serta lemahnya penegakan hukum terhadap industri-industri yang melakukan pemrosesan kayu secara liar.

Kemudahan dalam memperoleh pasokan bahan baku kayu ilegal dari hasil penebangan liar disebabkan maraknya kayu-kayu hasil penebangan liar, selain harganya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan kayu legal. Upaya pemenuhan pasokan bahan baku kayu legal dari sumber yang sah bagi industri-industri kayu di wilayah Kabupaten Tabalong pernah dilakukan melalui keberadaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), namun komitmen pemegang IUPHHK untuk menyediakan sebagian dari target produksi kayu bulat mereka untuk memenuhi bahan baku kayu bagi kebutuhan lokal tidak tercapai dikarenakan harga jual kayu yang ditetapkan oleh pihak pemegang IUPHHK dinilai sangat tinggi oleh para pemilik industri kayu. Hal ini dikarenakan produk kayu bulat yang diproduksi oleh IUPHHK telah dikenakan perhitungan berbagai pungutan biaya, antara lain: PSDH dan DR, Iuran Hasil Hutan, serta berbagai biaya operasional perusahaan, sehingga harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kayu hasil tebangan liar yang bisa mereka diperoleh dari wilayah Kecamatan

Jaro, Muara Uya, dan sekitarnya. Kementerian Kehutanan (2011) menyebutkan bahwa penambangan liar tidak membayar iuran/pungutan, dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perencanaan dan pembangunan infrastruktur, oleh karena itu biaya produksi kayu ilegal jauh lebih murah dari kayu legal. Dengan demikian kegiatan penambangan liar cenderung memberikan keuntungan yang besar, baik bagi penjual maupun pembeli..

Izin industri kayu diberikan kepada pemilik industri kayu yang mampu memenuhi berbagai persyaratan administrasi perizinan dan memiliki jaminan (kepastian) pasokan bahan baku kayu yang sah, serta berbagai kewajiban administrasi penatausahaan kayu sesuai ketentuan. Kepemilikan izin industri kayu memungkinkan bagi pemegang izin untuk dapat memasok dan mengolah bahan baku kayu yang sah, serta memasarkan (memperdagangkan) kayu olahannya secara sah. Hal ini disertai hak bagi para pemegang izin industri kayu untuk memperoleh pelayanan administrasi penatausahaan kayu oleh instansi kehutanan serta kewenangannya dalam menerbitkan dokumen yang sah atas setiap kayu olahan yang dihasilkan oleh industrinya. Sebaliknya, industri kayu liar (tidak sah, ilegal) adalah industri kayu yang tidak mampu memenuhi berbagai persyaratan administrasi perizinan dan tidak memiliki jaminan (kepastian) pasokan bahan baku kayu yang sah, sehingga tidak terikat dengan kewajiban administrasi penatausahaan kayu.

Tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu pada industri kayu disebabkan karena sebagian besar industri di Kecamatan Jaro dan Muara Uya merupakan industri liar yang tidak memiliki kewajiban terhadap administrasi penatausahaan kayu, sementara di sisi lain industri kayu yang berizin (legal) memiliki kemudahan dalam memasok bahan baku kayu ilegal dengan memanipulasi administrasi penatausahaan kayu. Industri

kayu legal hanya memanfaatkan administrasi penatausahaan kayu pada hutan hak untuk menutupi fakta bahwa pasokan bahan baku kayu mereka adalah berasal dari kawasan hutan yang diperoleh melalui aktivitas penambangan pohon secara liar. Dalam hal ini terjadi praktek "pemutihan" terhadap kayu-kayu hasil penambangan liar.

Praktek manipulasi kayu hasil penambangan liar disebabkan oleh tingginya nilai komersial kayu olahan dari jenis-jenis kayu yang berasal dari kawasan hutan akibat tingginya permintaan konsumen terhadap jenis-jenis kayu tersebut, yang didukung oleh lemahnya mekanisme pemanfaatan hutan hak serta penatausahaan kayu. Praktek manipulasi selalu diikuti dengan manipulasi terhadap jenis kayu dan volume pasokan bahan baku yang dipergunakan, serta volume kayu olahan yang dihasilkan/diproduksi yang pada kenyataannya jauh di atas jumlah volume produksi yang dilaporkan kepada pemerintah.

Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 pasal 50 ayat 3 huruf h berbunyi:

*"Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)".*

Artinya, setiap penguasaan atau kepemilikan serta pengangkutan kayu harus dilengkapi bersama-sama dengan dokumen SKSHH sesuai ketentuan yang telah diatur oleh negara. Ketentuan tersebut menegaskan mekanisme penguasaan atau kepemilikan serta pengangkutan kayu, baik kayu hasil tebangan yang berasal dari hutan negara maupun hutan hak, serta kayu olahan yang dihasilkan oleh industri kayu.

Industri kayu yang berizin di wilayah Kecamatan Jaro dan Muara Uya secara sah hanya memasok dan mengolah bahan baku dari kayu yang berasal dari hutan hak (di luar kawasan hutan) serta kayu dari sumber lainnya yang sah. Proses pengangkutan kayu dari lokasi hutan hak menggunakan

dokumen angkutan kayu hutan hak berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU). SKAU merupakan surat keterangan yang menyatakan sah nya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2012 pasal 4 ayat (2) berbunyi:

*“Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak .....*”.

Pasal 9 ayat (1) berbunyi:

*“SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan ditempat hasil hutan hak tersebut akan diangkut”*

Pasal 11 ayat (1) berbunyi:

*“Pengadaan blanko SKAU dibuat oleh pembeli atau pemilik dan pengisian serta penerbitannya oleh penerbit SKAU....”*

Pasal 15 ayat (1) berbunyi:

*“Penggunaan dokumen SKAU hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggunaan atau hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengangkutan dan dengan 1 (satu) tujuan”.*

Mekanisme penerbitan dokumen SKAU oleh kepala desa yang tanpa didukung oleh jaminan legalitas areal penebangan pohon pada hutan hak seringkali dimanfaatkan oleh oknum masyarakat maupun pemegang izin industri untuk digunakan sebagai ‘pelindung’ terhadap kayu-kayu yang dihasilkan oleh praktek penebangan secara liar dari dalam kawasan hutan. Pengadaan blanko SKAU dan penerbitannya sendiri oleh Penerbit SKAU membuka peluang dokumen SKAU digunakan sebagai legalitas atas kayu hasil penebangan liar dari dalam kawasan hutan.

Lemahnya penegakan hukum terhadap industri-industri yang melakukan pemrosesan kayu secara liar selain disebabkan karena sulitnya upaya penertiban terhadap praktek penebangan liar yang menjadi pemasok utama kebutuhan bahan baku kayu bagi seluruh industri yang ada, juga karena sulitnya melakukan penertiban terhadap industri-industri yang melakukan pemrosesan kayu secara liar. Kendala utama upaya penertiban terhadap industri yang melakukan pemrosesan kayu secara liar disebabkan karena sulitnya menangkap aktor (pelaku utama), serta adanya perlawanan keras oleh seluruh masyarakat pekerja perkayuan terhadap setiap tindakan penertiban. Setiap upaya penertiban selalu dihadapkan dengan masyarakat setempat yang sebagian besar sehari-harinya sangat menggantungkan hidupnya dari usaha perkayuan, yang akan bersikap anarkis apabila tersentuh upaya penertiban.

#### *Perdagangan Kayu Secara Liar*

Perdagangan kayu secara liar oleh industri kayu di wilayah Kecamatan Jaro dan Muara Uya serta galangan di wilayah Kecamatan Murung Pudak disebabkan karena tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu pada industri kayu dalam mencegah praktek pemutihan kayu ilegal. Praktek pemutihan kayu ilegal dilakukan melalui modus manipulasi dan pemalsuan dokumen angkutan kayu olahan yang digunakan dalam proses perdagangan.

Tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu memberi kemudahan bagi industri kayu yang berizin untuk dapat menerbitkan dokumen angkutan kayu olahan atas setiap kayu olahan yang dihasilkan melalui praktek penebangan secara liar maupun pemrosesan secara liar, termasuk kayu-kayu olahan yang dihasilkan oleh industri ilegal. Hal ini yang menyebabkan masih maraknya keberadaan industri kayu ilegal berikut seluruh aktivitasnya, sehingga industri-industri ilegal yang menampung kayu-kayu



hasil dari penebangan liar serta memprosesnya secara liar tetap dapat dengan mudah memperdagangkan kayu hasil olahannya.

Setiap kayu olahan yang diangkut dengan disertai dokumen, memberi kesan bahwa kayu tersebut “sah” diolah dari bahan baku kayu yang legal, dan diproses secara legal oleh industri legal (berizin). Penyediaan dokumen angkutan kayu olahan oleh industri yang berizin untuk pengangkutan kayu olahan oleh industri ilegal dilakukan melalui modus penerbitan dokumen “aspal” (asli tapi palsu) dengan istilah “dokumen terbang”, yang dilakukan melalui mekanisme jual beli dokumen. Praktek jual-beli dokumen sangat dimungkinkan karena tidak seluruh administrasi penatausahaan kayu pada industri yang berizin tercatat dengan baik. Rosdiana (2011) menyebutkan: modus yang biasa dilakukan dalam pembalakan liar adalah pelaku memanipulasi isi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek pembalakan liar terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana di lapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55/Menhut-II/2006, Pasal 13 ayat (7) menyebutkan:

*“Setiap pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, serpih/chips, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL) yang diangkut dari dan ke industri kayu wajib dilengkapi FA-KO”.*

Pasal 14 ayat (1) menyebutkan:

*“Penggunaan dokumen FA-KO hanya berlaku untuk: a. 1 (satu) kali penggunaan; b. 1 (satu) pemilik; c. 1 (satu) jenis komoditas hasil hutan; d. 1 (satu) alat angkut; dan e. 1 (satu) tujuan pengangkutan”.*

Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, dan lainnya. Setiap kayu olahan yang akan diangkut dari industri kayu wajib dilengkapi dokumen FA-KO, yang hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggunaan atau hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengangkutan dan dengan 1 (satu) tujuan. Modus manipulasi dan pemalsuan dokumen angkutan kayu olahan yang digunakan dalam proses perdagangan kayu secara liar adalah menggunakan dokumen FA-KO yang dimanipulasi untuk lebih dari 1 (satu) kali penggunaan (pengangkutan) atau lebih dari 1 (satu) tujuan.

Keberadaan industri ilegal disebabkan oleh ketidakmampuan pemilik industri kayu untuk memenuhi berbagai persyaratan perizinan. Namun di sisi lain, keberadaan industri ilegal dalam praktek perdagangan kayu olahannya selalu didukung oleh keberadaan industri legal yang ada disekitarnya. Dalam proses perdagangan dan pengangkutan kayu olahannya, industri ilegal selalu dapat memanfaatkan dokumen angkutan kayu olahan (FA-KO) yang diterbitkan oleh industri legal. Hal ini untuk menjamin keamanan dalam proses perdagangan kayu olahannya khususnya selama dalam jalur pengangkutan. Demikian halnya industri kayu legal yang dalam prakteknya memasok bahan baku kayu ilegal, dalam proses perdagangan kayu olahannya juga mempergunakan dokumen FA-KO yang diterbitkan sendiri oleh industrinya.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kayu olahan yang diperdagangkan di tingkat masyarakat sebagian besar adalah kayu ilegal yang merupakan hasil penebangan liar. Hal ini dapat dibuktikan dengan mudahnya ditemukannya jenis-jenis kayu olahan berupa kayu-kayu yang identik berasal dari dalam kawasan hutan seperti: meranti,

keruing, ulin, bangkirai, sintuk, nyatoh, dan lain-lain.

Dari hasil tersebut di atas, penyebab maraknya praktek pembalakan liar di Kabupaten Tabalong adalah:

a. Masalah Sosial dan Ekonomi

Sebagian besar masyarakat secara turun-temurun sangat menggantungkan hidupnya pada usaha di bidang perkayuan, dan pada kenyataannya mereka hidup dalam kondisi kemiskinan. Hal ini dimanfaatkan oleh para pemodal (cukong) untuk meraih keuntungan besar dengan menciptakan ketergantungan masyarakat akan usaha perkayuan. Dalam bidang perkayuan, masyarakat telah terbiasa secara instan memperoleh penghasilan yang lebih besar dalam waktu singkat, sehingga menyebabkan masyarakat merasa tidak memiliki keterampilan kerja lain selain usaha perkayuan, sehingga pada akhirnya pekerjaan ini sangat sulit untuk ditinggalkan.

b. Kelembagaan

Belum mantapnya status kawasan hutan menjadi pemicu terjadinya konflik pemanfaatan lahan oleh masyarakat sehingga membuka peluang terjadinya praktek penebangan liar di dalam kawasan hutan. Hal ini seiring dengan rendahnya kesadaran masyarakat sekitar hutan akan status keberadaan kawasan hutan sebagai hutan negara. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa masyarakat setempat secara turun-temurun telah menggantungkan hidupnya dari keberadaan kawasan hutan, sehingga sangat sulit membatasi masyarakat atas usaha pemanfaatan kawasan hutan.

Tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu menyebabkan para pelaku pembalakan liar memperoleh kemudahan dalam menjalankan praktek "pemutihan" terhadap kayu-kayu hasil pembalakan liar melalui modus manipulasi administrasi penatausahaan kayu. Manipulasi administrasi penatausahaan

kayu memungkinkan bagi para pelaku pembalakan liar untuk mengolah, mengangkut serta memperdagangkan kayu-kayu hasil pembalakan liar secara lebih mudah dan aman.

c. Tingginya Kebutuhan Kayu

Tingginya kebutuhan kayu untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan, serta keinginan konsumen untuk memperoleh kayu dengan harga rendah mendorong pemenuhan kebutuhan tersebut dari praktek pembalakan liar.

d. Lemahnya *law enforcement*

Lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab bagi para pelaku secara terus-menerus serta terang-terangan menjalankan praktek pembalakan liar sebagai salah satu lapangan pekerjaan. Ketergantungan masyarakat akan aktivitas pembalakan liar selalu dimanfaatkan sebagai pelindung upaya penangkapan aktor (pelaku utama) pembalakan liar, serta sebagai bentuk aksi perlawanan masyarakat terhadap setiap tindakan penertiban praktek pembalakan liar.

*Faktor Utama Penyebab Praktek Pembalakan Liar Di Kabupaten Tabalong*

Faktor utama penyebab maraknya praktek pembalakan liar di Kabupaten Tabalong adalah tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu dalam mencegah terjadinya praktek pembalakan liar. Industri kayu memiliki kemudahan dalam memperoleh pasokan bahan baku kayu ilegal dari hasil penebangan liar yang sebagian memanfaatkan administrasi penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Sementara industri kayu legal memiliki peluang besar dalam melakukan manipulasi penatausahaan kayu dan pemalsuan dokumen angkutan kayu olahan (FA-KO) untuk mengangkut serta memperdagangkan kayu olahan yang berasal dari hasil penebangan liar, termasuk kayu olahan yang dihasilkan oleh industri

ilegal. Alasan inilah yang menyebabkan di wilayah Kabupaten Tabalong keberadaan industri-industri ilegal jumlahnya masih cukup banyak, sementara di sisi lain secara operasional kebutuhan pasokan bahan bakunya berasal dari hasil praktek penebangan liar yang ada di wilayah Kecamatan Jaro dan Muara Uya.


Faktor tersebut disebabkan oleh:

- a. Adanya peluang bagi industri legal untuk memasok bahan baku kayu dari hasil penebangan liar.  
Tidak efektifnya mekanisme pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu di lokasi industri, membuka peluang bagi setiap industri kayu untuk memasok bahan baku kayu dari hasil penebangan liar, sehingga memungkinkan bagi setiap industri untuk mengolah bahan baku kayu ilegal.
- b. Adanya peluang bagi masyarakat maupun pengusaha industri legal dalam memanipulasi dan memalsukan dokumen resmi angkutan kayu hutan hak untuk mengangkut kayu yang bukan berasal dari hutan hak, atau kayu yang berasal dari lokasi penebangan yang tidak sah, atau hanya sekedar untuk melengkapi administrasi penatausahaan kayu.
- c. Adanya peluang bagi industri legal untuk melakukan penyalahgunaan dokumen resmi angkutan kayu olahan (FA-KO). Praktek ini dilakukan melalui manipulasi dan pemalsuan dokumen angkutan kayu olahan dengan modus penerbitan dokumen FA-KO untuk penggunaan lebih dari 1 (satu) kali pengangkutan atau untuk lebih dari 1 (satu) tujuan. Peluang ini menyebabkan industri legal memiliki kemudahan dalam mengeluarkan (menerbitkan) dokumen atas setiap kayu olahan yang dihasilkannya melalui praktek penebangan secara liar maupun pemrosesan secara liar, termasuk kayu-kayu olahan yang dihasilkan oleh industri ilegal.

Tidak efektifnya mekanisme pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu menjadi penyebab maraknya praktek pembalakan liar di Kabupaten Tabalong dengan modus "pemutihan" kayu-kayu hasil pembalakan liar. Modus pemutihan kayu ilegal tersebut yang pada akhirnya menimbulkan kesan bahwa kayu-kayu olahan yang diperdagangkan merupakan kayu legal yang sah digunakan oleh masyarakat. Modus pemutihan kayu-kayu hasil pembalakan liar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penebangan liar dilakukan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pihak berwenang. Kayu hasil penebangan liar digunakan sebagai pasokan bahan baku bagi sebagian besar industri kayu,
- b. Sebagian dari kayu-kayu hasil penebangan liar dipasok ke industri kayu legal dengan memanfaatkan dokumen angkutan kayu hutan hak (SKAU) untuk memenuhi ketentuan administrasi penatausahaan kayu,
- c. Kayu-kayu olahan yang dihasilkan oleh industri legal diangkut dan diperdagangkan dengan menggunakan dokumen angkutan kayu olahan (FA-KO) yang diterbitkan sendiri oleh industri legal,
- d. Kayu-kayu olahan yang dihasilkan oleh industri ilegal, dalam proses pengangkutan dan perdagangannya memanfaatkan dokumen FA-KO yang diterbitkan oleh industri legal, yang perolehannya melalui proses jual-beli dokumen. Setiap kayu olahan yang disertai FA-KO dinilai telah memenuhi unsur keamanan dalam proses pengangkutan dan perdagangan serta pemanfaatannya.
- e. Kayu-kayu olahan hasil dari praktek pembalakan liar diangkut dan diperdagangkan secara langsung kepada konsumen maupun melalui tempat-tempat pengumpulan kayu (galangan).

Gambaran alur pemutihan kayu hasil penebangan liar yang terjadi di Kabupaten Tabalong digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pemutihan Kayu Hasil Pembalakan Liar.

Keterangan :

- = kayu ilegal
- = kayu legal
- - - = penebangan kayu secara liar
- - - = pemrosesan kayu secara liar
- - - = perdagangan kayu secara liar

Tidak efektifnya mekanisme pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu sebagai penyebab modus “pemutihan” kayu-kayu hasil pembalakan liar menjadi ancaman terhadap kelestarian sumberdaya hutan di wilayah Kabupaten Tabalong.

#### *Strategi Pencegahan Praktek Pembalakan Liar Di Kabupaten Tabalong*

Pencegahan pembalakan liar adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya pembalakan liar. Pencegahan pembalakan liar merupakan upaya preventif dalam menanggulangi terjadinya praktek pembalakan liar, yang perlu menjadi upaya prioritas sehingga menjadikan upaya pemberantasan pembalakan liar sebagai bentuk upaya represif tidak signifikan untuk perlu dilaksanakan.

Melihat bahwa tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian

penatausahaan kayu dalam mencegah terjadinya praktek pembalakan liar menjadi

faktor utama penyebab maraknya praktek pembalakan liar di Kabupaten Tabalong, maka upaya pencegahan pembalakan liar perlu diarahkan pada peningkatan efektifitas pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu melalui kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten, meliputi upaya:

#### *Pengawasan Dan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak*

Terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak, dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya usaha kehutanan berbasis kerakyatan dan untuk memperluas lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat, melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan penatausahaan hasil hutannya. Ketentuan tersebut memberikan peluang dan wewenang kepada masyarakat serta para pelaku usaha di bidang perikanan untuk secara mandiri (*self assessment*) dalam proses pemanfaatan hasil hutan hak.

Di sisi lain, apabila ketentuan ini diterapkan tanpa disertai dengan mekanisme pengawasan dan pengendalian

yang efektif maka dikuatirkan kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh oknum masyarakat maupun pengusaha perkayuan serta pihak lainnya untuk menjalankan praktek pembalakan liar. Penerapan ketentuan ini di Kabupaten Tabalong dapat menjadi ancaman terhadap keberadaan kawasan hutan, mengingat belum mantapnya batas antara kawasan hutan negara dengan hutan hak, termasuk status kepemilikan lahan hutan hak oleh masyarakat sekitar hutan, sehingga berpotensi menimbulkan praktek pembalakan liar di dalam kawasan hutan.

Mengingat bahwa praktek pembalakan liar yang terjadi salah satunya disebabkan oleh adanya praktek penyalahgunaan dokumen angkutan kayu hasil hutan hak, maka strategi pencegahan praktek pembalakan liar yang harus dilakukan adalah mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan tersebut.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2012 pasal 17 ayat (2) menyebutkan:

*“Hal-hal teknis terkait hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang belum di atur dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Provinsi dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, efektif dan efisien”.*

Artinya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan berwenang dalam mengatur lebih lanjut hal-hal teknis terkait hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang belum di atur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2012. Pengaturan lebih lanjut hal-hal teknis terkait hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak bertujuan untuk tetap memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak dengan mengindahkan efektifitas pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak. Pengaturan tersebut juga dimaksudkan untuk mengantisipasi peluang

penyalahgunaan dokumen resmi kayu hutan hak untuk pengangkutan kayu yang bukan berasal dari hutan hak.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 pasal 16 menyebutkan:

*“Tata cara pemanfaatan hutan hak diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota”.*

Ketentuan di atas mengisyaratkan bahwa Bupati Tabalong memiliki wewenang mengatur tata cara (pedoman) pemanfaatan hutan hak di wilayah Kabupaten Tabalong. Pengaturan tersebut dimaksudkan guna melindungi hak-hak masyarakat atas keberadaan hutan hak, serta lebih jauh untuk melindungi keberadaan kawasan hutan dari ancaman praktek pembalakan liar.

#### *Pengawasan Dan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan Pada Industri Kayu*

Selama ini, industri pengolahan kayu dikenal sebagai salah satu sumber potensi terjadinya praktek manipulasi administrasi penatausahaan kayu dan pemalsuan dokumen angkutan kayu olahan. Praktek seperti ini harus segera dihentikan melalui upaya peningkatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penatausahaan hasil hutan pada industri kayu. Upaya tersebut dimaksudkan untuk:

- a. Menjamin kepastian sumber pasokan bahan baku yang sah bagi industri kayu,
- b. Mengantisipasi kemungkinan pasokan bahan baku ilegal bagi industri kayu, dan
- c. Mengantisipasi kemungkinan praktek manipulasi administrasi penatausahaan hasil hutan dan pemalsuan dokumen angkutan kayu olahan oleh industri kayu.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007, di bidang kehutanan menyebutkan bahwa:

*“Dalam bidang Penatausahaan Hasil Hutan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang dalam pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten/kota”.*

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2006 pasal 54 ayat (6) menyebutkan:

*“Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya”.*

Artinya, Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong berwenang dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan di wilayah Kabupaten Tabalong. Tindakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan dimaksudkan guna meningkatkan disiplin dalam usaha pengolahan kayu serta tertib administrasi tata usaha kayu.

Pencegahan pembalakan liar menjadi upaya yang sangat penting untuk dilaksanakan guna mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang mencakup 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dipandang sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan hidup umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

## **Kesimpulan dan Saran**

### *Kesimpulan*

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor utama penyebab maraknya praktek pembalakan liar di Kabupaten Tabalong adalah tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu dalam mencegah terjadinya praktek pembalakan liar. Hal ini sebagai penyebab terjadinya modus “pemutihan” terhadap kayu-kayu hasil pembalakan liar. Industri kayu memiliki kemudahan dalam memperoleh pasokan bahan baku kayu ilegal dari hasil penebangan liar yang sebagian memanfaatkan administrasi penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Di sisi lain industri kayu legal memiliki peluang besar dalam melakukan manipulasi penatausahaan kayu dan pemalsuan dokumen angkutan kayu olahan (FA-KO) untuk mengangkut serta memperdagangkan kayu olahan yang berasal dari hasil penebangan liar, termasuk kayu olahan yang dihasilkan oleh industri ilegal.
2. Strategi pencegahan pembalakan liar perlu diarahkan pada upaya peningkatan efektifitas pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu dalam mencegah terjadinya praktek pembalakan liar melalui kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten, meliputi: (a) pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, dan (b) pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan pada industri kayu.

### *Saran*

Dari hasil penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka pencegahan pembalakan liar di Kabupaten Tabalong antara lain:

1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan agar: (a) meningkatkan koordinasi dalam upaya penanganan

dan pencegahan pembalakan liar khususnya yang terjadi di Kabupaten Tabalong, dan (b) menyusun peraturan teknis terkait hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang belum di atur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2012 guna meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak.

2. Bupati Tabalong agar menyusun peraturan tentang tata cara (pedoman) pemanfaatan hutan hak di wilayah Kabupaten Tabalong.
3. Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong agar: (a) meningkatkan koordinasi dalam upaya penanganan dan pencegahan pembalakan liar di Kabupaten Tabalong, (b) meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan pada industri kayu, (c) menyediakan alternatif penyediaan kebutuhan pasokan bahan baku yang sah bagi industri kayu di wilayah Kabupaten Tabalong, dan (d) mengupayakan percepatan pemantapan kawasan hutan di Kabupaten Tabalong.
4. Menteri Kehutanan agar mengkaji ulang peraturan-peraturan terkait penatausahaan hasil hutan yang tidak sejalan dengan upaya pelestarian sumberdaya hutan khususnya di wilayah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pemerintah, pengusaha dan masyarakat agar dapat lebih meningkatkan pemahamannya menyangkut upaya perlindungan lingkungan guna mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Adinugroho WC. 2009. Penebangan Liar (*Illegal Logging*), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung terselesaikan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Adri. 2011. Kontestasi Politik Identitas Dalam Fenomena *Illegal Logging* Di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi di Kecamatan Badau dan Lanjak, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat). Community Development Department, Yayasan Titian. Journal Communication Spectrum, Volume 1 Nomor 1 Februari - Juli 2011.
- Alwasilah AC. 2011. Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Dunia Pustaka Jaya. Jakarta
- Aryadi M. 2012. Hutan Rakyat: Fenomenologi Adaptasi Budaya Masyarakat. UMM Press. Malang.
- Bappeda Kabupaten Tabalong. 2011. Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2011. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong 2011. Tanjung.
- Bappeda Kabupaten Tabalong. 2011. Monografi Kabupaten Tabalong 2011. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong 2011. Tanjung.
- Bungin B. 2008. Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Rajawali Pers. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia – Edisi Ketiga. Balai Pustaka. Jakarta.
- Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong. 2009. Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong Tahun 2009 – 2014. Pemerintah Kabupaten Tabalong. Tanjung.
- Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong. 2011. Kegiatan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Dalam Konteks Penanganan Kasus Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Di Kabupaten Tabalong. Pemerintah Kabupaten Tabalong. Tanjung.

- Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong. 2012. Pengelolaan Kawasan Hutan Di Kabupaten Tabalong. Materi: Sosialisasi Bidang Pertanahan Di Kabupaten Tabalong. Pemerintah Kabupaten Tabalong. Tanjung.
- Echols JM, Shadily H. 1995. Kamus Inggris – Indonesia (An English-Indonesian Dictionary). PT Gramedia. Jakarta.
- Effendi R, Bangsawan I, Zahrul M. 2007. Kajian Pola-Pola Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Produksi Dalam Mencegah *Illegal Logging* (*Study of Community Empowerment Model Around the Production Forest Areas for Preventing Illegal Logging*). Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 4 No. 4.
- Emzir. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Rajawali Pers. Jakarta.
- Fauzi A. 2010. Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan (Teori dan Aplikasi). PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- [FWI/GFW] Forest Watch Indonesia – Global Watch Indonesia. 2001. Keadaan Hutan Indonesia. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch.
- [FWI/GFW] Forest Watch Indonesia – Global Watch Indonesia. 2009. Potret Keadaan Hutan Indonesia Tahun 2000 - 2009. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch.
- Hadian. 2011. Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia akibat Illegal Logging. <http://hadian2011.student.umm.ac.id/2011/08/05/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-akibat-illegal-logging/> diakses 11/02/2012.
- Haque MG. 2008. Pengembangan Sistem Hukum Dan Kebijakan Pemberantasan Pembalakan Liar Untuk Pengendalian Bencana Ekologis (Studi Kasus Hutan Provinsi Riau) - Draft#1. Disertasi. Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kartodihardjo H. 2006. Politik Penebangan Kayu dan Kebijakan Penanganan Pembalakan Liar (Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur dan Jambi). Makalah Seminar P3DI: Kajian Aspek Sosial Ekonomi dan Institusi Mengatasi Illegal Logging di Indonesia. Sekretariat Jenderal DPR-RI. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2011. Review Tentang Tentang *Illegal Logging* Sebagai Ancaman Terhadap Sumberdaya Hutan Dan Implementasi Kegiatan Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi (REDD+) Di Indonesia. Laporan Teknis Tim Badan Litbang Kehutanan dan Taman Nasional Meru Betiri. Bogor.
- Malik H. 2012. Problematika Penanganan Illegal Logging di Indonesia. <http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/04/23/problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia/>. diakses 14/11/2012.
- Moleong LJ. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rosdiana. 2011. Penegakan Hukum Dalam Kasus Pembalakan Liar Di Kalimantan Timur. Jurnal Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin – Volume 1 Nomor 1 - September 2011
- Satori D, Komariah A. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Penerbit CV Alfabeta. Bandung.
- [SCKPFP] South And Central Kalimantan Production Forest Project. 1999. Illegal Logging in the Concession Area of PT. Aya Yayang Indonesia. South And Central Kalimantan Production Forest Project (SCKPFP). European Commission-Indonesia Forest Programme. Banjarbaru.
- Suryanto, Wiati CB, Siran SA. 2006. Illegal Logging – Sebuah Misteri dalam



- Sistem Pengrusakan Hutan Indonesia. Samarinda. Balai Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan. Samarinda.
- Suyanto B, Sutinah. 2008. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif. Kencana. Jakarta.
- Winarto A, Haryanto, Mas'udi W. 2006. Illegal Logging Di Kalimantan Selatan (Studi di Taman Hutan Raya Sultan Adam Kalimantan Selatan. Program Studi Ilmu Politik, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Wikipedia. 2012. *Pembalakan Liar*. [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) diakses 11/02/2012.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara *Illegal* di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2005 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.